



PUTUSAN

No.2113 K/Pid/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUSANTI, SKM. ;**
Tempat lahir : Pekanbaru ;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun/19 Desember 1964 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pemuda Gg.Maju No.07, Kelurahan Payung Sekaki, Kecamatan Tampan Pekanbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa, Susanti SKM, pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2008 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni, bertempat di Jalan Pemuda Gang Maju No.07 Kelurahan Payung Sekaki, Kecamatan Tampan Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja, dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai milik orang lain. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melakukan Pengrusakan terhadap pagar yang terbuat dari seng milik saksi korban Wan Syamsul Herman, yang mana Terdakwa melakukan pengrusakan pagar tersebut dengan cara menebas seng pagar dan menebang tiang pagar tersebut lebih kurang 4 M (empat meter) sampai tumbang dan hancur dengan mempergunakan sebilah parang dan sebuah kampak, pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut, saksi korban berdiri di depan rumah Terdakwa sekira 10 (sepuluh) meter dari pagar yang dirusak oleh Terdakwa. Terdakwa melakukan pengrusakan pagar milik saksi korban Wan Syamsul Herman, dikarenakan pagar yang dibangun dari seng oleh saksi korban

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.2113 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada tepat di depan pintu rumah Terdakwa, sehingga menghambat aktifitas mata pencaharian Terdakwa sebagai seorang Bidan ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Wan Syamsul Herman menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTI, SKM. terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGURUSAKAN, MEMBUAT TIDAK DAPAT TERPAKAI LAGI BARANG MILIK ORANG LAIN yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 ayat 1 KUHPidana sebagaimana surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANTI, SKM. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 lembar potongan seng yang sudah robek ;
 - 1 potong kayu segi empat panjang sekitar 1 meter ;Dikembalikan kepada saksi korban Wan Syamsu Herman ;
 - 1 bilah parang bertangkaikan kayu ;
 - 1 buah kampak bertangkaikan kayu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.932/PID.B/2008/PN.PBR, tanggal 4 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SUSANTI, SKM. tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hak merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan masa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim oleh karena terpidana

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.2113 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum lewat masa percobaan selama 15 (lima belas) bulan melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 lembar potongan seng yang sudah robek ;
 - 1 potong kayu segi empat panjang sekitar 1 meter ;Dikembalikan kepada saksi korban Wan Syamsu Herman ;
 - 1 (satu) bilah parang bertangkai kayu ;
 - 1 (satu) buah kampak bertangkai kayu ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru No.177/PID/2009/PT.R, tanggal 8 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 4 Februari 2009 No.932/PID.B/2008/ PN.PBR, atas nama Terdakwa SUSANTI, SKM. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara di kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.60/Akta.Pid/2009/PN.PBR, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juli 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Agustus 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Agustus 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Juli 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Agustus 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Riau memutus perkara atas nama Terdakwa SUSANTI SKM, dengan amar putusan yang intinya :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 4 Februari 2009 No.932/PID.B/2008/ PN.PBR, atas nama Terdakwa SUSANTI, SKM. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara di kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

- Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus perkara atas nama Terdakwa SUSANTI, SKM tanggal 4 Februari 2009 Nomor : 932/Pid.B/2006/PN.PBR, dengan amar putusan yang intinya :

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan masa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 15 (lima belas) bulan melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;
- Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 lembar potongan seng yang sudah robek ;
- 1 potong kayu segi empat panjang sekitar 1 meter ;

Dikembalikan kepada saksi korban Wan Syamsu Herman ;

- 1 (satu) bilah parang bertangkai kayu ;
- 1 (satu) buah kampak bertangkai kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebankan Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- Jaksa/Penuntut Umum berpendapat berdasarkan fakta persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakan pagar milik saksi korban Wan Syamsul Herman dengan cara menebas seng pagar dan hancur dengan menggunakan sebilah parang dan sebuah kampak ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakan pagar tersebut dikarenakan pagar yang dibangun dari seng oleh saksi korban berada tepat

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.2113 K/Pid/2009



di depan pintu rumah Terdakwa, sehingga aktifitas mata pencaharian Terdakwa sebagai seorang bidan ;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Sehingga berdasarkan pertunjuk-petunjuk diatas kami Jaksa/Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau telah keliru menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maximum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 460 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA, TANGGAL 6 APRIL 2010** oleh H.ATJA SONDJAJA, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUWARDI, SH. dan PROF.DR.TAKDIR RAHMADI, SH.LLM, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-

SUWARDI, SH.

ttd./-

PROF.DR.TAKDIR RAHMADI, SH.LLM,

K e t u a :

ttd./-

H.ATJA SONDJAJA, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./-

ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP.040018310.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.2113 K/Pid/2009



MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP.040018310.